**J-CEKI : Jurnal Cendekia Ilmiah**
**Vol.3, No.6, Oktober 2024**

# Evaluasi Program Keluarga Harapan Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Di Kecamatan Ranowulu Kota Bitung

**Iren Palamia[1], Sisca B. Kairupan[2], Goinpeace H. Tumbel[3]**
[1,2,3] Fakultas Ilmu,Sosial dan Hukum, Universitas Negeri Manado
E-mail: iren.palamia@gmail.com[1], siscakairupan@unima.ac.id[2], goinpeacetumbel@unima.ac.id[3]

**Article History:**
Received: 10 Oktober 2024
Revised: 28 Oktober 2024
Accepted: 31 Oktober 2024

**Keywords:** *Evaluasi, Program Keluarga Harapan, Efektif, Efisien, Bitung*

***Abstract:*** *Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisa dan mendeskripsikan Evaluasi pelaksanaan Program Keluarga Harapan di Kecamatan Ranowulu Kota Bitung. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Evaluasi Proses Program Keluarga Harapan Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat di Kecamatan Ranowulu Kota Bitung ini belum sepenuhnya efektif dan efisien. Sebagaimana hasil penelitian dan pembahasan yang ditemukan bahwa : (1) Evaluasi Pelaksanaan Program Keluarga Harapan di Kecamatan Ranowulu belum efektif karena tujuan PKH belum sepenuhnya tercapai dan tepat sasaran, serta pelayanan yang diberikan belum sepenuhnya efektif; (2) Belum efisien karena bantuan yang diterima masih dirasa kurang serta tenaga pendamping yang sudah lebih dari cukup malahan memberikan pelayanan yang kurang maksimal. Dari penelitian ini disarankan agar dapat dilakukan pemutakhiran data secara rutin untuk memastikan bantuan PKH tepat sasaran, perlu penambahan jumlah pendamping di Kecamatan Ranowulu dan adakan pelatihan berkelanjutan untuk meningkatkan kapasitas mereka dalam memberikan pelayanan dan pendampingan, serta adakan program sosialisasi secara berkala yang menjelaskan hak dan kewajiban penerima PKH, manfaat program, serta pentingnya pendidikan dan kesehatan.*

## PENDAHULUAN

Kemiskinan merupakan permasalahan yang akan selalu relevan untuk dikaji karena berhubungan dengan kesejahteraan hidup banyak manusia. Pemerintah sendiri masih memiliki kesulitan untuk menekan angka kemiskinan, tetapi angka kemiskinan sudah mengalami penurunan sejak tahun 2023 walaupun tidak signifikan. Dilansir melalui BPS pusat, 26,36% masyarakat Indonesia hidup dalam garis kemiskinan. Dimana angka ini naik dari Tahun 2021 yang sebelumnya berada di angka 26,5%. Salah satu upaya yang dilakukan Pemerintah dalam

menekan angka kemiskinan yaitu dicetuskannya Program Keluarga Harapan yang digagas oleh Kementrian Sosial (KEMENSOS). Pelaksanaan Program Keluarga Harapan atau yang biasa disebut dengan (PKH) diatur dalam PERMENSOS No. 1 Tahun 2018 mengenai (Aizawa, 2020; Ferraro & Simorangkir, 2020; Muliana et al., 2021)

Program Keluarga Harapan yang memiliki tujuan yaitu menaikkan taraf hidup Keluarga Penerima Manfaat melalui akses layanan pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial dan mengurangi beban pengeluaran dan meningkatkan pendapat keluarga miskin dan rentanProgram Keluarga Harapan yang selanjutnya disingkat PKH adalah salah satu program pemerintah dalam hal pemberian bantuan sosial bersyarat kepada keluarga miskin yang ditetapkan sebagai Keluarga Penerima Manfaat PKH. Program Keluarga Harapan (PKH) yaitu program bantuan berupa uang tunai yang diberikan kepada masyarakat tergolong sangat miskin (RTSM) atau yang terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DKTS) berdasarkan persyaratan dan ketentuan yang telah ditetapkan (Izzah et al., 2020; Rizal & van Doorslaer, 2019).

Program pemberian bantuan sosial bersyarat ini sudah diberlakukan pemerintah Indonesia sejak tahun 2007 ke seluruh wilayah Indonesia, sebagai salah upaya untuk penanggulangan kemiskinan yang ada. Program Keluarga Harapan (PKH) ini sendiri dikenal juga di dunia internasional sebagai Conditional Cash Transfer (CCT) yang bertujuan untuk menanggulangi kemiskinan, terutama masalah kemiskinan yang kronis. Misi besar PKH ini sendiri adalah untuk menurunkan angka kemiskinan yang ada. Dapat disimpulkan bahwa Program Keluarga Harapan ini bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup keluarga yang kurang mampu yang telah terdaftar sebagai Keluarga Penerima Manfaat (KPM) PKH melalui akses pelayanan pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan sosial (Cahyadi et al., 2020; Neves et al., 2022).

Program Keluarga Harapan ini sendiri telah diatur dalam Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan (PKH). Berdasarkan pasal 1 ayat (1) Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan, “Program Keluarga Harapan yang selanjutnya disingkat PKH adalah program pemberian bantuan sosial bersyarat kepada keluarga dan/atau seseorang miskin dan rentan yang terdaftar dalam data terpadu program penanganan fakir miskin, diolah oleh Pusat Data dan Informasi Kesejahteraan Sosial dan ditetapkan sebagai keluarga penerima manfaat PKH.

Tujuan dari Program Keluarga Harapan ini sebagai berikut : (a) untuk meningkatkan taraf hidup keluarga penerima manfaat melalui akses layanan pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial; (b) mengurangi beban pengeluaran dan meningkatkan pendapatan keluarga miskin dan rentan; (c) menciptakan perubahan dan perilaku dan kemandirian Keluarga Penerima Manfaat dalam mengakses layanan kesehatan dan pendidikan serta kesejahteraan sosial; (d) mengurangi kemiskinan dan kesenjangan; dan (e) mengenalkan manfaat produk dan jasa keuangan formal kepada Keluarga Penerima Manfaat PKH (Bahasoan et al., 2024; Erlando et al., 2020).

Program Keluarga Harapan (PKH) mendapat dukungan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk kelancaran pelaksanaannya di tingkat kabupaten dan kota. PKH bertujuan memutus rantai kemiskinan pada Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM) dengan memberikan manfaat yang lebih luas, termasuk perubahan pola hidup di bidang pendidikan dan kesehatan di masyarakat penerima. Keluarga Penerima Manfaat (KPM) PKH memperoleh bantuan maksimal selama enam tahun berupa dana tunai dan bantuan tambahan. Namun, mereka diwajibkan memenuhi ketentuan di

bidang kesehatan dan pendidikan; jika tidak dipatuhi, sanksi pengurangan bantuan akan diterapkan sesuai pedoman PKH (Falcão et al., 2022; García et al., 2019; Yeboah et al., 2019).

Keberhasilan PKH juga dipengaruhi oleh kinerja pendamping yang bertugas mendampingi Keluarga Penerima Manfaat (KPM) berdasarkan kontrak kerja dan ditetapkan melalui Surat Keputusan dari Kementerian Sosial RI. KPM PKH wajib hadir di fasilitas kesehatan dan pendidikan terdekat; kewajiban kesehatan mencakup pemeriksaan kandungan, asupan gizi, imunisasi, serta pemantauan tumbuh kembang anak, sementara kewajiban pendidikan meliputi pendaftaran dan kehadiran anak di sekolah dasar dan menengah. Komponen kesejahteraan sosial mencakup dukungan bagi penyandang disabilitas dan lanjut usia di atas 70 tahun (Dartanto et al., 2021; Lestari & Aji, 2021).

Sejak diluncurkan pada tahun 2007, jumlah KPM PKH meningkat secara bertahap. Dalam Pedoman PKH yang diterbitkan oleh Kementerian Sosial, PKH telah dilaksanakan secara berkelanjutan yang dimulai pada tahun 2007 di 7 provinsi. Sampai dengan tahun 2020, PKH sudah dilaksanakan di 34 provinsi dan mencakup 514 Kabupaten/Kota dan 6.709 Kecamatan. Adapun jumlah penerima PKH tahun 2020 sebanyak 10.000.000 KPM dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 36,9 Triliun (Budiartiningsih et al., 2022; Suryahadi et al., 2021)

Salah satu Kabupaten / Kota yang melaksanakan program ini ialah Kota Bitung yang merupakan daerah Kotamadya di Provinsi Sulawesi Utara, Indonesia. Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bitung yang tertuang dalam Peraturan Daerah Kota Bitung Nomor 1 Tahun 2020. Dalam tiga tahun terakhir ini, jumlah penduduk miskin di Kota Bitung mengalami peningkatan, terhitung sejak tahun 2021.

**Tabel.1Jumlah penduduk miskin Kota Bitung Tahun 2021-2023**

| Jumlah penduduk miskin (ribu jiwa) | | |
|---|---|---|
| 2021 | 2022 | 2023 |
| 14,33 | 14,00 | 15,00 |

*Sumber : Bitung Dalam Angka Tahun 2024*

Berdasarkan Pedoman PKH Tahun 2021, yang masuk sebagai calon Keluarga Penerima Manfaat PKH atau dapat disingkat KPM itu, bersumber dari Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang kemudian ditetapkan oleh Direktur Jaminan Sosial Keluarga Kementrian Sosial RI sebagai Keluarga Penerima Manfaat PKH.

Kecamatan Ranowulu merupakan salah satu kecamatan yang ada di Kota Bitung. Secara administrative, kecamatan Ranowulu terdiri atas 11 kelurahan dengan jumlah penduduk yaitu 21.181 jiwa. Terdiri atas laki-laki sebanyak 10.837 jiwa dan perempuan sebanyak 10.344 jiwa Berikut ini merupakan data penerima PKH di Kecamatan Ranowulu tahun 2021-2023.

**Tabel 2. Jumlah Penerima PKH di Kecamatan Ranowulu Tahun 2021-2023**

| No | Kelurahan | Jumlah KPM PKH | | |
|---|---|---|---|---|
| | | 2021 | 2022 | 2023 |
| 1 | Apela Satu | 21 | 24 | 23 |
| 2 | Apela Dua | 14 | 14 | 14 |
| 3 | Batu Putih Bawah | 84 | 70 | 63 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 4 | Batu Putih Atas | 106 | 101 | 99 |
| 5 | Danowudu | 74 | 88 | 79 |
| 6 | Dua Sudara | 19 | 25 | 26 |
| 7 | Karondoran | 28 | 38 | 35 |
| 8 | Kumeresot | 45 | 56 | 51 |
| 9 | Pinokalan | 60 | 75 | 69 |
| 10 | Pinasungkulan | 12 | 23 | 22 |
| 11 | Tewaan | 15 | 18 | 17 |
| | *Jumlah* | 468 | 532 | 488 |

Sumber : Koordinator PKH Kota Bitung

Adapun permasalahan yang terjadi selama pelaksanaan PKH di Kecamatan Ranowulu berkaitan dengan pendamping PKH di Kecamatan Ranowulu. Dari 11 kelurahan yang ada di kecamatan Ranowulu, ada 4 pendamping di kecamatan. Dimana idealnya 1 pendamping memegang 250-300 KPM. Tidak adanya evaluasi penerima PKH sehingga menyebabkan beberapa KPM menjadi ketergantungan dengan bantuan PKH. Terlihat pada tabel penerima PKH diatas bahkan terjadi peningkatan jumlah dari tahun 2021 sebanyak 468 penerima, tahun 2022 sebanyak 532 penerima dan tahun 2023 sebanyak 488 penerima.

Program ini ternyata tidak mendapat dukungan dari pihak kecamatan, hal ini dilihat dari kurangnya sosialisasi terkait program ini kepada non penerima bantuan PKH sehingga informasi terkait PKH hanya berhenti di pendamping kelurahan dan kelompok KPM. Masih terdapat msayarakat yang tergolong layak menerima bantuan PKH justru tidak tahu akan adanya program ini. Kecamatan tidak memiliki data akurat yang diperbaharui setiap tahun terkait jumlah balita,anak sekolah, Ibu hamil, lansia dan penyandang disabilitas.

Begitupun dalam pelaksanaannya untuk pendistribusian bantuan PKH ini tidak berjalan sebagaimana semestinya. Sebagaimana yang diketahui bahwa untuk waktu penerimaan bantuan PKH ini dilakukan dalam 4 (empat) tahap dalam setahun namun dalam pelaksanaannya tidak demikian, terjadi keterlambatan pencairan bantuan PKH bahkan ada KPM PKH yang sudah tidak menerima bantuan PKH ini selama setahun belakangan. Begitupun dengan penerimaan jumlah bantuan PKH kepada KPM PKH sebenarnya harus berdasarkan kategori KPM itu sendiri. Terjadi terdapat masalah penyaluran yang sudah disalurkan di rekening tapi tidak dilakukan transaksi karena ketidaktahuan informasi atau karena kesulitan mengakses bank, serta kendala Kesehatan penerima manfaat sehingga tidak dapat melakukan penerimaan baik itu di Bank maupun Kantor Pos atau tempat lain yang ditunjuk sebagai penyalur dana PKH. Selain itu juga masih didapati masalah keterbatasan system pendukung yang tidak dapat mendeteksi sebagian komponen balita.

Berdasarkan permasalahan yang ada, peneliti tertarik untuk melakukan evaluasi terhadap Program Keluarga Harapan (PKH) dengan merujuk pada Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan. Oleh karena itu, penelitian ini berjudul "Evaluasi Program Keluarga Harapan (PKH) dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat di Kecamatan Ranowulu, Kota Bitung.

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif yang berfokus pada pemahaman objek dalam kondisi alamiah tanpa pengaruh eksperimen atau kontrol eksternal. Metode ini memungkinkan peneliti untuk menyelami fenomena secara langsung di lapangan dan menginterpretasikan data yang diperoleh berdasarkan konteks yang ada. Dengan demikian, penelitian ini bersifat deskriptif, menggambarkan realitas sesuai dengan situasi yang dialami dan diamati (Aspers & Corte, 2019; Nassaji, 2020).

Pengumpulan data dilakukan dengan teknik triangulasi, yaitu menggabungkan beberapa sumber dan metode untuk memperoleh informasi yang lebih mendalam dan akurat. Pendekatan ini membantu peneliti dalam memvalidasi data, memastikan keandalan informasi, dan memberikan gambaran yang komprehensif mengenai objek penelitian. Teknik ini juga meningkatkan kekuatan analisis, yang dilakukan secara induktif untuk menemukan pola atau tema yang muncul dari data di lapangan (Mustafa, 2021; Nurman et al., 2022).

Penelitian ini berfokus pada pemahaman makna dari fenomena yang diamati, bukan untuk menghasilkan generalisasi atau kesimpulan universal. Dengan cara ini, penelitian kualitatif memberikan wawasan yang mendalam dan bermakna tentang situasi tertentu, tanpa menganggap bahwa temuan ini berlaku untuk konteks lain. Fokus pada makna ini memungkinkan penelitian untuk menggali pemahaman yang lebih dalam tentang pengalaman dan perspektif partisipan dalam penelitian (Bartley & Brooks, 2023; Jormfeldt, 2019; Moller et al., 2021).

Penelitian ini dilakukan untuk memberikan gambaran tentang evaluasi pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) di Kecamatan Ranowulu, Kota Bitung. Pendekatan kualitatif ini bertujuan untuk memahami bagaimana program tersebut dijalankan serta dampaknya terhadap masyarakat di wilayah tersebut, memberikan gambaran yang realistis dan kaya akan konteks sosial yang ada di Kecamatan Ranowulu (Pessoa et al., 2019; Younas et al., 2022).

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif untuk memahami dan menggambarkan kebijakan publik, yang mencakup tindakan atau keputusan pemerintah untuk menangani masalah publik. Kebijakan publik, baik berupa tindakan maupun keputusan untuk tidak bertindak, mencerminkan pilihan strategis pemerintah yang berdampak langsung pada masyarakat. Hal ini menekankan pentingnya tindakan nyata, bukan sekadar pernyataan niat, dalam mempengaruhi kesejahteraan publik.

Dalam konteks kebijakan untuk menangani kemiskinan di Indonesia, pemerintah telah mengimplementasikan Program Keluarga Harapan (PKH) sebagai bagian dari upaya mengurangi kemiskinan melalui bantuan sosial bersyarat. Program ini dirancang untuk meningkatkan taraf hidup keluarga miskin dan rentan dengan memberikan akses pada layanan pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial. PKH bertujuan untuk meningkatkan pendapatan, mengurangi pengeluaran keluarga miskin, serta mendorong kemandirian dalam mengakses berbagai layanan dasar yang dibutuhkan.

Evaluasi terhadap pelaksanaan kebijakan PKH menjadi langkah penting untuk memahami apakah program tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan tujuan awalnya dan memberikan dampak yang signifikan. Evaluasi kebijakan bertujuan untuk mengukur sejauh mana pelaksanaan program mencapai hasil yang diharapkan, serta untuk memahami efektivitas, efisiensi, dan relevansi program dalam mengatasi masalah yang dihadapi kelompok sasaran. Dengan demikian, evaluasi dapat membantu dalam mengidentifikasi keberhasilan, kendala, dan peluang perbaikan dalam implementasi PKH (Hadi & Udin, 2021; Sari, 2019; Tohari et al., 2019).

Aspek efektivitas dalam evaluasi PKH mencakup penilaian atas keberhasilan program

dalam memberikan bantuan secara tepat sasaran kepada keluarga penerima manfaat (KPM) serta dalam mendukung keluarga miskin agar lebih produktif. Di sisi lain, efisiensi program dievaluasi melalui penggunaan sumber daya, seperti tenaga, waktu, dan biaya, yang digunakan dalam pelaksanaan bantuan. Dalam PKH, efisiensi juga mencakup keteraturan proses pencairan dana, frekuensi pertemuan pendampingan, dan kemudahan penerima manfaat dalam mengakses layanan yang disediakan (Budiartiningsih et al., 2022; Dartanto et al., 2021; Lestari & Aji, 2021).

Hasil evaluasi menunjukkan bahwa pelaksanaan PKH di Kecamatan Ranowulu, Kota Bitung, belum sepenuhnya berjalan optimal. Beberapa kendala masih muncul dalam proses pelaksanaan, seperti distribusi bantuan yang belum sepenuhnya efisien serta tantangan dalam pendampingan kelompok yang kadang tidak berjalan sesuai rencana. Kendala-kendala ini perlu diperhatikan untuk memastikan bahwa bantuan dapat diterima secara tepat waktu dan efektif oleh seluruh keluarga yang membutuhkan.

Secara keseluruhan, evaluasi kebijakan seperti ini penting untuk menilai kinerja program pemerintah secara berkelanjutan dan memastikan agar kebijakan yang diimplementasikan benar-benar berdampak positif bagi masyarakat. Evaluasi juga berfungsi sebagai dasar bagi perbaikan dan peningkatan kualitas program ke depan, dengan tujuan mengurangi kesenjangan antara harapan dan pencapaian kebijakan untuk mewujudkan kesejahteraan social

Efektivitas dalam konteks Program Keluarga Harapan (PKH) berfokus pada sejauh mana program ini berhasil mencapai tujuan utamanya, yaitu membantu rumah tangga miskin dengan tepat sasaran dan memberikan layanan yang produktif. Berdasarkan hasil penelitian, meskipun bantuan PKH telah memberikan manfaat bagi keluarga penerima, tujuan utama program ini belum sepenuhnya tercapai. Masih terdapat keluarga miskin di Kecamatan Ranowulu yang belum dapat merasakan perbaikan signifikan dalam kesejahteraan mereka, bahkan setelah menerima bantuan.

Salah satu masalah yang dihadapi adalah penggunaan bantuan PKH yang, meski bermanfaat untuk kebutuhan penting, belum cukup untuk memenuhi seluruh kebutuhan sehari-hari para penerima manfaat. Bantuan ini tidak serta-merta meningkatkan taraf hidup para penerima secara keseluruhan. Selain itu, muncul keluhan dari masyarakat mengenai penerima bantuan yang dianggap mampu secara ekonomi, sementara beberapa warga yang benar-benar membutuhkan belum menerima bantuan meskipun telah diajukan dari tingkat kelurahan selama bertahun-tahun.

Pelayanan pendampingan juga menjadi tantangan dalam pencapaian efektivitas program. Walaupun pendampingan terjadwal secara rutin, kenyataannya pelaksanaan pendampingan ini sering kali tidak berjalan sesuai jadwal. Pendamping PKH diharapkan memberikan layanan yang konsisten, namun ketidakteraturan dalam pendampingan ini mengurangi kontribusi program terhadap peningkatan kesejahteraan KPM secara optimal. Hal ini menunjukkan bahwa efektivitas PKH masih perlu ditingkatkan, terutama dalam hal ketercapaian tujuan program dan keakuratan sasaran penerima manfaat.

Sementara itu, efisiensi dalam PKH dilihat dari penggunaan sumber daya, seperti tenaga, waktu, dan biaya, yang dimanfaatkan untuk mencapai tujuan program. Penelitian menunjukkan bahwa meskipun bantuan telah disalurkan, jumlah bantuan yang diterima dianggap masih kurang mencukupi untuk kebutuhan dasar penerima manfaat. Frekuensi pertemuan pendampingan hanya dilakukan sebulan sekali, dan layanan pendampingan seringkali tidak optimal dalam memberikan dukungan yang seharusnya diterima oleh KPM.

Tenaga pendamping dalam PKH sebetulnya sudah memadai jika dilihat dari kriteria yang ditentukan, namun kualitas pelayanan yang diberikan belum memenuhi harapan. Pendamping

kadang-kadang tidak melakukan pendampingan secara rutin atau memberikan informasi yang diperlukan secara konsisten. Hal ini berdampak pada kurangnya pemahaman dan bantuan yang diterima oleh para KPM, sehingga efisiensi program dalam memenuhi tujuan dan kebutuhan para penerima bantuan masih kurang memadai.

Secara keseluruhan, efektivitas dan efisiensi PKH di Kecamatan Ranowulu masih perlu ditingkatkan. Agar program ini dapat memberikan kontribusi yang lebih baik bagi kesejahteraan KPM, diperlukan perbaikan dalam ketepatan sasaran penerima, penambahan jumlah bantuan, serta peningkatan kualitas dan konsistensi pelayanan pendampingan. Dengan mengatasi kendala ini, PKH diharapkan dapat berfungsi lebih baik sebagai instrumen pengentasan kemiskinan dan memperbaiki kesejahteraan masyarakat yang benar-benar membutuhkan

## KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa evaluasi terhadap proses pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Kecamatan Ranowulu, Kota Bitung, menunjukkan bahwa program ini belum sepenuhnya efektif dan efisien. Temuan penelitian mengungkapkan beberapa kendala yang menghambat pencapaian tujuan PKH, baik dari segi ketepatan sasaran maupun kualitas layanan yang diberikan.

Pertama, dari segi efektivitas, pelaksanaan PKH di Kecamatan Ranowulu belum sepenuhnya mencapai tujuan yang diharapkan. Program ini belum berhasil memberikan dampak yang signifikan dalam mengentaskan kemiskinan, karena masih ada keluarga yang seharusnya mendapatkan bantuan namun belum menjadi penerima manfaat. Selain itu, terdapat beberapa penerima PKH yang dianggap tidak memenuhi kriteria kemiskinan sehingga menimbulkan ketidakpuasan di masyarakat mengenai ketepatan sasaran program.

Selain itu, layanan pendampingan yang diberikan dalam program ini juga belum maksimal. Meskipun jadwal pendampingan telah ditentukan secara rutin, kenyataannya beberapa pendamping tidak menjalankan tugasnya secara konsisten, sehingga kualitas pelayanan menjadi kurang efektif. Ketidakteraturan dalam pendampingan ini mengurangi kontribusi PKH dalam membantu penerima manfaat secara berkelanjutan dan meningkatkan kapasitas mereka dalam mengelola bantuan yang diterima.

Dari segi efisiensi, program ini juga menghadapi tantangan. Bantuan yang diberikan kepada penerima manfaat sering kali dianggap belum mencukupi untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka, yang membuat tujuan program dalam meningkatkan taraf hidup keluarga miskin belum tercapai secara optimal. Efisiensi juga terganggu oleh kualitas pendampingan yang diberikan, karena meskipun jumlah pendamping sudah mencukupi, kualitas pelayanan yang diberikan tidak maksimal.

Secara keseluruhan, evaluasi ini menunjukkan perlunya peningkatan efektivitas dan efisiensi dalam pelaksanaan PKH di Kecamatan Ranowulu. Untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara lebih baik, diperlukan perbaikan dalam ketepatan sasaran penerima manfaat, penambahan jumlah bantuan sesuai kebutuhan, serta peningkatan kualitas pendampingan yang konsisten dan berkelanjutan.

## DAFTAR REFERENSI

Aizawa, T. (2020). Joint Impact of the Conditional Cash Transfer on Child Nutritional Status and Household Expenditure in Indonesia. *Journal of Human Capital*, *14*(1), 122–164. https://doi.org/10.1086/708093

Aspers, P., & Corte, U. (2019). What is Qualitative in Qualitative Research. *Qualitative Sociology*, *42*(2), 139–160. https://doi.org/10.1007/s11133-019-9413-7

Bahasoan, A. N., Anwar, A. I., Lekas, M. N. J., & Asryad, R. (2024). Otonomi Daerah dan Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia: Literature Review. *Ekonomis: Journal of Economics and Business*, *8*(1), 43. https://doi.org/10.33087/ekonomis.v8i1.1119

Bartley, K. A., & Brooks, J. J. (2023). Fusion of horizons: Realizing a meaningful understanding in qualitative research. *Qualitative Research*, *23*(4), 940–961. https://doi.org/10.1177/14687941211065164

Budiartiningsih, R., Desweni, S. P., Utami, B. C., Aulia, A. F., & Aqualdo, N. (2022). Analysis of the Effect of the Family Hope Program (PKH) in Alleviating Poverty in Seberang Teluk Hilir Village, Kuantan Tengah District, Kuantan Regency. *Jurnal Public Policy*, *8*(1), 17. https://doi.org/10.35308/jpp.v8i1.4074

Cahyadi, N., Hanna, R., Olken, B. A., Prima, R. A., Satriawan, E., & Syamsulhakim, E. (2020). Cumulative Impacts of Conditional Cash Transfer Programs: Experimental Evidence from Indonesia. *American Economic Journal: Economic Policy*, *12*(4), 88–110. https://doi.org/10.1257/pol.20190245

Dartanto, T., Moeis, F., Can, C., Ratih, S., Nurhasana, R., Satrya, A., & Thabrany, H. (2021). Good intentions, unintended outcomes: Impact of social assistance on tobacco consumption in Indonesia. *Tobacco Induced Diseases*, *19*(April), 1–16. https://doi.org/10.18332/tid/132966

Erlando, A., Riyanto, F. D., & Masakazu, S. (2020). Financial inclusion, economic growth, and poverty alleviation: evidence from eastern Indonesia. *Heliyon*, *6*(10), e05235. https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2020.e05235

Falcão, I. R., Ribeiro-Silva, R. de C., Alves, F. J. O., Ortelan, N., Silva, N. J., Fiaccone, R. L., de Almeida, M. F., Pescarini, J. M., Lisboa, C. S., Júnior, E. P. P., Paixao, E. S., Ferreira, A. J. F., Teixeira, C. S. S., Rocha, A. dos S., Katikireddi, S. V., Ali, M. S., Dundas, R., Leyland, A., Rodrigues, L. C., … Barreto, M. L. (2022). Evaluating the effect of Bolsa Familia, Brazil's conditional cash transfer programme, on maternal and child health: A study protocol. *PLOS ONE*, *17*(5), e0268500. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0268500

Ferraro, P. J., & Simorangkir, R. (2020). Conditional cash transfers to alleviate poverty also reduced deforestation in Indonesia. *Science Advances*, *6*(24). https://doi.org/10.1126/sciadv.aaz1298

García, S., Harker, A., & Cuartas, J. (2019). Building dreams: The short-term impacts of a conditional cash transfer program on aspirations for higher education. *International Journal of Educational Development*, *64*, 48–57. https://doi.org/10.1016/j.ijedudev.2018.12.006

Hadi, N., & Udin, U. (2021). Testing the Effectiveness of CSR Dimensions for Small Business Entrepreneurs. *Journal of Open Innovation: Technology, Market, and Complexity*, *7*(1), 6. https://doi.org/10.3390/joitmc7010006

Izzah, K., Khalid, K., & Rolliawati, D. (2020). Decision Support System for Determining the Feasibility of a Program Keluarga Harapan Receiver Using the Analytic Network Process Algorithm. *Inform : Jurnal Ilmiah Bidang Teknologi Informasi Dan Komunikasi*, *5*(1), 45–53. https://doi.org/10.25139/inform.v5i1.2300

Jormfeldt, H. (2019). The scientific position of Qualitative studies-comprehensive understanding of health and well-being. *International Journal of Qualitative Studies on Health and Well-Being*, *14*(1). https://doi.org/10.1080/17482631.2019.1667661

Lestari, R. P., & Aji, J. S. (2021). Implementation Of Family Hope Program (PKH) in Kerinci

Regency during 2015 - 2016. *Sustainability (STPP) Theory, Practice and Policy*, *1*(1), 58–76. https://doi.org/10.30631/sdgs.v1i1.907

Moller, N. P., Clarke, V., Braun, V., Tischner, I., & Vossler, A. (2021). Qualitative story completion for counseling psychology research: A creative method to interrogate dominant discourses. *Journal of Counseling Psychology*, *68*(3), 286–298. https://doi.org/10.1037/cou0000538

Muliana, L., Mursyidin, M., & Siregar, M. (2021). Dampak Program Keluarga Harapan (PKH) terhadap Kesejahteraan Keluarga di Desa Padang Seurahet Kecamatan Johan Pahlawan Kabupaten Aceh Barat. *Jurnal Public Policy*, *7*(2), 92. https://doi.org/10.35308/jpp.v7i2.3417

Mustafa, C. (2021). Qualitative Method Used in Researching the Judiciary: Quality Assurance Steps to Enhance the Validity and Reliability of the Findings. *The Qualitative Report*. https://doi.org/10.46743/2160-3715/2021.4319

Nassaji, H. (2020). Good qualitative research. *Language Teaching Research*, *24*(4), 427–431. https://doi.org/10.1177/1362168820941288

Neves, J. A., Vasconcelos, F. de A. G. de, Machado, M. L., Recine, E., Garcia, G. S., & Medeiros, M. A. T. de. (2022). The Brazilian cash transfer program (Bolsa Família): A tool for reducing inequalities and achieving social rights in Brazil. *Global Public Health*, *17*(1), 26–42. https://doi.org/10.1080/17441692.2020.1850828

Nurman, Yusriadi, Y., & Hamim, S. (2022). Development of Pluralism Education in Indonesia: A Qualitative Study. *Journal of Ethnic and Cultural Studies*, *9*(3), 106–120. https://doi.org/10.29333/ejecs/1207

Pessoa, A. S. G., Harper, E., Santos, I. S., & Gracino, M. C. da S. (2019). Using Reflexive Interviewing to Foster Deep Understanding of Research Participants' Perspectives. *International Journal of Qualitative Methods*, *18*. https://doi.org/10.1177/1609406918825026

Rizal, M. F., & van Doorslaer, E. (2019). Explaining the fall of socioeconomic inequality in childhood stunting in Indonesia. *SSM - Population Health*, *9*, 100469. https://doi.org/10.1016/j.ssmph.2019.100469

Sari, V. A. (2019). Educational Assistance and Education Quality in Indonesia: The Role of Decentralization. *Population and Development Review*, *45*(S1), 123–154. https://doi.org/10.1111/padr.12272

Suryahadi, A., Al Izzati, R., & Yumna, A. (2021). The Impact of Covid-19 and Social Protection Programs on Poverty in Indonesia. *Bulletin of Indonesian Economic Studies*, *57*(3), 267–296. https://doi.org/10.1080/00074918.2021.2005519

Tohari, A., Parsons, C., & Rammohan, A. (2019). Targeting poverty under complementarities: Evidence from Indonesia's unified targeting system. *Journal of Development Economics*, *140*, 127–144. https://doi.org/10.1016/j.jdeveco.2019.06.002

Yeboah, F. K., Lupi, F., Kaplowitz, M. D., & Kerr, J. M. (2019). Households' preferences for attributes of Conditional Cash Transfer programmes: A choice experiment in Ghana. *Development Policy Review*, *37*(3), 402–422. https://doi.org/10.1111/dpr.12345

Younas, A., Cuoco, A., Vellone, E., Fàbregues, S., Escalante Barrios, E. L., & Durante, A. (2022). Contextual Coding in Qualitative Research Involving Participants with Diverse Sociocultural Backgrounds. *The Qualitative Report*. https://doi.org/10.46743/2160-3715/2022.5702